



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar

yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muchlis Jerry Ruslim, bertempat tinggal di JALAN ANDI MANGERANGI LR VIII/2, Bongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Ferline Laboure M, bertempat tinggal di JL. AP PETTARANI (HOTEL MERCURE MAKASSAR NEXA), Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 25 September 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 401/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Penggugat secara lisan tertanggal 17 Oktober 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut. Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara seperti tersebut diatas tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 25 September 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muzdalifah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp150.000,00;
biaya Proses		
4.....P		
NBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp.20.000,00
NBP Panggilan		
6.....P	:	Rp14.000,00;
NBP surat kuasa		
7.....P	:	Rp10.000,00;
emeriksaan setempat		
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 244.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)		

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)